



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lagundri KM. 7 – Teluk Dalam

Kode Pos : 22865

EMAIL : dishubkabnisel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Teluk Dalam, 02 Januari 2025



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM
Pembina

NIP 198311112006111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini mengacu kepada PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada intinya Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ini menyajikan/menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Utama dan capaian kinerja persasaran menurut RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dicapai di Tahun Anggaran 2024.

LAKIP ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik secara makro maupun secara mikro, sekaligus menggambarkan tingkat capaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Hambatan utama dalam penyusunan LAKIP ini adalah belum berjalannya : secara utuh Sistem Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja. Data kinerja dilaporkan dalam LAKIP ini dirangkum berdasarkan laporan dan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai.

Gambaran tingkat capaian kinerja sasaran-sasaran dirasakan masih jauh dari kesempurnaan karena kurang tersedianya data kinerja dan keterbatasan pemahaman dalam merumuskan indikator kinerja.

Terhadap Indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai telah dilakukan upaya-upaya perbaikannya yaitu :

1. Kegiatan yang belum terlaksana di Tahun 2024 menjadi prioritas di Tahun 2025;
2. Mengupayakan pagu dana dari kegiatan yang belum terlaksana diajukan Kembali dan dapat di setujui oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1. Tujuan	9
1.2. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
1.3. Gambaran Umum Organisasi	11
1.4. Struktur Organisasi	12
1.5. Sumber Daya Manusia	18
1.6. Sarana dan Prasarana	19
1.7. Isu Strategis	21
BAB II	23
PERENCANAAN	23
2.1 Perencanaan Strategis	23
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	23
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024	31
2.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan	32
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	33
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	36
3.2.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	40
3.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	42
3.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	42
3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43
3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD	44
3.2.6 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.	45
3.3. Akuntabilitas Anggaran	46
3.3.1 Realisasi Anggaran	46
3.3.2 Evaluasi Kinerja Kegiatan	49
BAB IV	50
PENUTUP	50
LAMPIRAN:	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dishub 2024.....	13
Gambar 1. 2 Penertiban Arus Lalu Lintas di Kota Teluk Dalam.....	38
Gambar 1. 3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Ruas Jalan menuju RSUD Nias Selatan	38
Gambar 1. 4 Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas.....	39
Gambar 1. 5 Kegiatan pengecekan Jumlah penumpang Kapal Laut pada saat berangkat dan sandar di Pelabuhan.....	39
Gambar 1. 6 Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan Pengecekan Jumlah Penumpang.....	39
Gambar 1. 7 Pembangunan Dermaga LANAL Nias di Kec. Teluk Dalam	40
Gambar 1. 8 Pembangunan Dermaga Silima Banua Marit.....	40
Gambar 1. 9 Pembangunan Tambatan Perahu di Bais Baru	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan per Desember 2024	18
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan tingkat pendidikan.....	18
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang	19
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana	19
Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Dinas Perhubungan 2021-2026	24
Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah	25
Tabel 2. 3 Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019	26
Tabel 2. 4 Strategi, Program dan Kegiatan.....	27
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	31
Tabel 2. 7 Target Belanja Dinas Perhubungan APBD Perubahan Tahun 2024	32
Tabel 2. 8 Anggaran Dinas Perhubungan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024	32
Tabel 2. 9 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	33
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel 3. 2 capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024	36
Tabel 3. 3 Indikator Capaian.....	36
Tabel 3. 4 Indikator Capaian Kinerja	37
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	41
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	42
Tabel 3. 7 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan.....	42
Tabel 3. 8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran).....	44
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD.....	44
Tabel 3. 10 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang.....	45
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	46
Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2024.....	47
Tabel 3. 13 Analisis efisiensi	48

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. Tujuan
2. Sistematika LKIP
3. Gambaran Umum Organisasi
4. Struktur Organisasi
5. Sumber Daya Manusia
6. Sarana dan Prasarana
7. Isu Strategis
8. Instrumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan.
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan sumber daya dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing suatu daerah dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Jenis perangkat daerah berdasarkan pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah kabupaten/kota yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Kriteria variabel umum sebagaimana ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: jumlah penduduk; luas wilayah; dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (the promotion sector) dan pemberi jasa (the service sector). Transportasi yang di ibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Urgennya transportasi di ibaratkan urat nadi dalam tubuh manusia sehingga tidak boleh terputus. Dalam kegiatan sehari-hari, sangat sulit masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ketempat lainnya jika tidak tersedia transportasi dengan baik. Demikian juga barang dan jasa arus distribusi menjadi terganggu, sehingga dapat mengakibatkan harga menjadi sangat tinggi. Peran penting transportasi tersebut, juga disebutkan di semua undang-undang sektoral Perhubungan yaitu UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU. No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara R.I.

Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya mewujudkan keamanan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini masih terkait konektivitas dan bottle necking. Akses transportasi yang aman dan lancar keberbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu. Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial sectoral semata dalam penanganannya. Maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan Kerja sama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

1.1. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas rencana kinerja yang telah diperjanjikan dengan target yang diinginkan untuk tercapai. Penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan instansi yang disertai dengan pemberdayaan sumber daya dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Penyusunan LAKIP tersebut didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh stakeholders dalam menyelenggarakan tugas

pembangunan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk mewujudkan pertanggungjawaban serta evaluasi kegagalan/keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan. Lingkup penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah gambaran obyektif atas evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

1.2. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika laporan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, alasan disusun LKIP/ manfaat LKIP, dengan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil, terdiri dari :

1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi;
 - d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative;
 - e. Solusi yang telah dilakukan;
 - f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
 - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;
2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain –lain yang dianggap perlu.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Sejak Tahun 2011 berkedudukan di Jalan Arah Lagundri KM. 07 Teluk Dalam mempunyai Gedung Permanen sebagai aset Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.

1.3.2 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan yakni Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

1.3.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.


2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan, maka susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan yang membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut ;
2. Sekretariat, terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari ;
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengujian Sarana
 - c. Seksi Angkutan
4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana
 - c. Seksi Perawatan Prasarana
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c. Seksi Keselamatan
6. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan.
7. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Apabila digambarkan maka struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dishub 2024

Pada struktur organisasi tersebut di atas masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.
 2. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
 - 1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagianterdiri atas :

 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi,pelaporan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan milik/kekayaan daerah diDinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusankepegawaian, tatausaha, rumah tangga, kerja sama, keuangan, kehumasan,kearsipan dan dokumentasi, protokol serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- 1) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalulintas, angkutan, dan pengujian sarana.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalulintas, angkutan, pengujian sarana;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalulintas, angkutan, pengujian sarana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:

a. Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani dalam daerah kabupaten, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, dan penetapan pada jaringan pelayanan jalur perkeretaapian kabupaten, penyediaan penetapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, dan persetujuan hasil analisis tampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

b. Seksi Angkutan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/atau barang dalam daerah kabupaten, penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten, penetapan perencanaan umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten, penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten, penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penertiban izin trayek

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten, penertiban izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam satu daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayahnya operasinya berada dalam daerah kabupaten, penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili badan usaha, penertiban izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam daerah kabupaten.

c. Seksi Pengujian Sarana

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala bermotor, penertiban izin usaha jasa terkait dan perawatan dan perbaikan kapal.

4. Bidang Prasarana

a. Bidang prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

b. Dalam melaksanakan tugas bidang prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
2. Penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang prasarana terdiri atas :

1. Seksi perencanaan dan pembangunan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKI/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten, penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban izin, dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan izin pekerjaan pengerukkan di wilayah perairan, Pelabuhan pengumpan lokal, penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan lokal, penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan lokal pengumpan lokal, penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan penertiban izin usaha, Izin Pembangunan dan Izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

2. Seksi pengoperasian prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai danau, penertiban izin usaha badan pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penertiban izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penertiban izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penertiban izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
3. Seksi perawatan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pelabuhan pengumpan lokal, perawatan pelabuhan sungai dan danau, perawatan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - 1) Bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
 - 2) Dalam melaksanakan bidang pengembangan dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
 - d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan dan keselamatan terdiri atas:

- 1) Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
 - 2) Seksi lingkungan perhubungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan.
 - 3) Seksi keselamatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan propinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana prasarana, fasilitas manajemen, dan penanganan keselamatan di jalan propinsi, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan, penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Kelompok Jabatan Fungsional

6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
 2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. Tenaga Fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh kepala dinas dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan dan profesionalitas.
 4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan Peralihan
- a. Di lingkungan dinas perhubungan kabupaten nias selatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dinas perhubungan.
 - b. Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melaksanakan ketugasan bidang perhubungan. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang.

Komposisi pegawai sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan per Desember 2024

NO.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	Pembina / Gol IV a	1
2.	Sekretaris	Pembina Tk I / Gol IV b	1
3.	Kepala Bidang	Pembina / Gol IV a	2
		Penata Tk I/ III d	1
4.	Kasubbag/ Kasie	Penata Tk I/ III d	3
		Penata / III c	6
		Penata Muda TK.I / III b	1
		Penata Muda / III a	1
5.	Staf	Penata Tk I / III d	1
		Penata Muda / III a	2
		Pengatur Tk I / II d	2
		Pengatur / II c	2
		Jumlah	23

Sumber : Dishub Nisel 2024

- b. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan tingkat pendidikan

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan tingkat pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata – 3	-	-	-

2.	Strata – 2	3	1	4
3.	Strata -1	9	4	13
4.	Diploma – 4	-	-	-
5.	Diploma – 3	3	-	3
6.	Diploma – 2	-	-	-
7.	Diploma – 1	-	-	-
8.	SMA	3	-	3
9.	SMP	-	-	-
10.	SD	-	-	-
	Jumlah	18	5	23

Sumber : Dishub Nisel 2024

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang

NO.	UNIT	JUMLAH PERSONIL			
		PNS	CPNS	THL	TOTAL
1.	Sekretariat	5	-	10	16
2.	Bidang Lalu Lintas	6	2	12	20
3.	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	4	1	1	6
4.	Bidang Sarana dan Prasarana	4	-	-	4
Jumlah		23	3	23	46

Sumber : Dishub Nisel 2024

1.6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana seperti peralatan , perlengkapan, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana

No	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Asal Usul/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB)	Jumlah	
							Brg	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0101130201	0001	Tanah Pos Jaga	Hibah	2009	B	1	17.150.000
2	0101130201	0002	Tanah Pos Jaga	Pinjam Pakai	2009	B	1	279.720
3	0101130201	0003	Tanah Pos Jaga	Hibah	2009	B	1	51.000
4	0101130201	0004	Tanah Terminal	Hibah	2007	B	1	12.600.000
5	0101110406	0005	Tanah Tambatan	-	2013	B	1	31.464.000
6	0101110406	0006	Tanah Tambatan	DAK	2017	B	1	510.000
7	0101110406	0007	Tanah Tambatan	DAK	2017	B	1	170.000
8	0101110406	0008	Tanah Tambatan	DAK	2017	B	1	680.000
9	0203030201	0009	Kapal Motor Penumpang	DAK	2011	B	1	994.900.000
10	0203010202	0010	Micro Bus/Bus Way	Kementrian Perhubungan	2009	B	1	-
11	0203010203	0011	Mobil Patwal	APBD	2012	B	1	365.790.000
12	0203010202	0012	Mobil Pick Up/MB Barang	DAK	2013	B	14	2.409.489.908
13	0203010201	0026	Truck/MB Barang	DAK	2013	B	10	3.164.087.000
14	0203010201	0036	Truck/MB Barang	DAK	2014	B	13	3.563.440.600
15	0203010202	0049	Mobil Pick Up-L300	DAK	2016	B	5	831.002.875
16	0203010203	0054	Mobil Dinas Double Gardan	DAK	2017	B	1	312.295.945
17	0203010202	0055	Mini Bus	DAK	2017	B	4	1.428.925.136
18	0203010501	0059	Sepeda Motor	Bagian Umum Sekdakab	2006	B	1	-
19	0203010501	0060	Sepeda Motor	Bagian Umum Sekdakab	2008	B	1	-
20	0203010501	0061	Sepeda Motor	BRR	2008		1	-
21	0203010501	0062	Sepeda Motor	DAU	2017	RR	2	48.900.000
22	0204030824	0064	AC	APBD	2013	B	1	4.900.000
23	0204030824	0065	AC	APBD	2014	B	1	7.000.000
24	0204030824	0066	AC	APBD	2017	B	2	11.000.000
25	0206020101	0068	Lemari 2 Pintu	APBD	2017	B	1	3.950.000
26	0206020105	0069	Meja ½ Biro	APBD	2017	B	3	2.200.000
27	0206040109	0072	Kursi Kerja	APBD	2017	B	1	5.450.000
28	0206020621	0073	Camera	APBD	2017	B	1	8.000.000
29	0209040404	0074	Printer	APBD	2017	B	5	17.500.000
30		0079	Accesories camera	APBD	2017	B	1	5.000.000
31	0206020613	0080	Mega Fone	APBD	2009	B	1	500.000
32	0207010105	0081	Proyektor/LCD	APBD	2017	B	1	6.500.000

33	0204030824	0082	AC	APBD	2018	B	1	5.500.000
34	0204030824	0083	AC	APBD	2018	B	1	5.500.000
35	0209070544	0084	Dispenser	APBD	2018	B	6	3.900.000
36	0206020603	0090	TV	APBD	2018	B	1	2.000.000
37		0091	Parabola	APBD	2018	B	1	2.000.000
38		0092	DVD Player	APBD	2018	B	1	500.000
39	0209040404	0093	Printer AIO	APBD	2018	B	1	4.500.000
40	0206010505	0094	Mesin Penghancur Kertas	APBD	2018	B	1	1.200.000
41		0095	Mesin Generator	APBD	2018	B	1	3.000.000
42	0207010105	0096	Layar Proyektor	APBD	2018	B	1	1.300.000
43	0206020105	0097	Meja Tempat Biro	APBD	2018	B	3	4.500.000
44	0206020105	0100	Meja ½ Biro	APBD	2018	B	9	9.000.000
45	0206020101	0109	Lemari Filling Cabinet	APBD	2018	B	4	10.600.000
46	0206020101	0113	Lemari Tempah 2 Pintu	APBD	2018	B	1	3.500.000
47	0206010505	0114	Mesin Penghancur Kertas	APBD	2018	B	1	1.650.000
48	0206010505	0115	Mesin Penghancur Kertas	APBD	2018	B	1	1.650.000
49	0207020114	0116	Handy Talky	APBD	2018	B	10	15.000.000
50	0207020114	0126	Mesin repiter Orari/HT	APBD	2018	B	1	15.000.000
51	0206030201	0127	Komputer PC	APBD	2017	B	1	8.000.000
52	0206030201	0128	Komputer PC	APBD	2017	B	1	8.000.000
53	0206030203	0129	Komputer PC ALO	APBD	2018	B	1	10.000.000
54	0602030203	0130	Komputer PC ALO	APBD	2018	B	1	10.000.000
55	0312070201	0131	Pagar Pengaman Jalan	APBD	2013	B	1	398.000.000
56	0312070201	0132	Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan(RPPJ)	APBD	2014	B	1	132.070.000
57	0312070201	0133	Pagar Pengaman Jalan	APBD	2016	B	1	372.283.000
58	0312070201	0134	Rambu Lalulintas	APBD	2017	B	1	19.950.000
59	0312070201	0135	Rambu-rambu Peringatan Kerusakan Jalan	APBD	2018	B	12	10.000.000
60	0312070201	0147	Road Berrier/Pembatas Jalan	APBD	2018	B	1	9.975.000
61	0311010201	0148	Gedung Terminal Umum	APBD	2007	RB	1	1.262.755.000
62	0311011702	0149	Halte Bus	APBD	2009	RB	1	26.995.000
63	0311011702	0150	Halte Bus	APBD	2009	RB	1	26.995.000
64	0311011702	0151	Halte Bus	APBD	2009	RB	1	27.000.000
65	0311011702	0152	Halte Bus	APBD	2009	RB	2	53.900.000
66	0311011301	0154	Pos Jaga	APBD	2009	B	1	29.950.000
67	0311011301	0155	Pos Jaga	APBD	2009	B	2	99.900.000
68	0311010201	0157	Tempat Parkir terbuka Semi Permanen	APBD	2012	B	1	29.850.000
69	0312070201	0158	Gedung Terminal Umum	APBD	2009	KB	1	597.155.000
70	133010101001	0159	Gedung Kantor Dinas Perhubungan	APBD	2017	B	1	1.459.906.000
71	0311012101	0160	Tambatan Perahu	DAK	2013	B	1	498.250.000
72	0311012101	0161	Tambatan Perahu	DAK	2017	B	1	820.696.376
73	0311012101	0162	Tambatan Perahu	DAK	2017	B	1	823.921.045
74	0311012101	0163	Tambatan Perahu	DAK	2017	B	1	824.386.999
75	0311012101	0164	Dermaga Pelabuhan	DAK	2010	RB	1	984.537.057
76	04130110307	0165	Jalan Non Status	DAK	2018	B	1	3.172.870.961
77	-	-	Tiang Pancang Dermaga	DAK	-	-	25 3	253
78	132020102002	001-002	Bus Sekolah	Kemenuhub	2019	B	2	-
79	132020302008	003	Kapal Penumpang KM. Banawa Nusantara 111	Kemenuhub	2019	B	1	-
80	132020302008	004-005	Speed Boat	DAK	2019	B	2	2.393.576.200
81	132020103002	006-015	Pick Up	DAK	2019	B	10	1.816.700.890
82	132020103002	016	Mobil Double Cabin	DAK	2019	B	1	422.270.886
83	132020103002	017-020	Mobil Single Cabin	DAK	2019	B	4	1.234.813.172
84	132060201002	021	Meja Biro	APBD	2019	B	1	2.800.000
85	132060201002	022-027	Meja ½ Biro	APBD	2019	B	6	8.544.000
86	132050204004	028-032	AC Split	APBD	2019	B	5	18.000.000
87	132010305010	033	Pompa Air	APBD	2019	B	1	1.200.000
88	132100203003	034-035	Printer	APBD	2019	B	2	4.000.000
89	132050104002	036-037	Lemari Tempah	APBD	2019	B	2	10.144.000
90	132050201032	038	Kursi Putar	APBD	2019	B	1	4.944.000
91	132060347002	039	Generator/Genset	APBD	2019	B	1	7.600.000
92	132100102001	040	PC Unit	APBD	2019	B	1	6.400.000
93	132100102001	041	PC Unit	APBD	2019	B	1	5.600.000
94	132190102001	042	Pagar Pengaman Jalan	APBD	2019	B	1	121.944.000
95	132180102008	043-047	Rambu-rambu Peringatan	APBD	2019	B	5	3.024.000
96	132180102008	048-052	Rambu Dilarang Masuk(Kendaraan Roda 4)	APBD	2019	B	5	6.224.000
97	132180102008	053-061	Rambu Belok Ke Arah Kiri/Kanan	APBD	2019	B	9	11.203.200
98	132180102008	062-066	Rambu Tanda Dilarang Masuk	APBD	2019	B	5	6.224.000
99	132180102008	067-072	Rambu Tanda Belok	APBD	2019	B	6	7.468.800
100	132180102003	001-015	Rambu Cermin	APBD	2020	B	15	36.190.000
101	132180102010	016-065	Guardrail (Kerucut Lalu Lintas)	APBD	2020	B	50	21.010.000
102	132180102006	066-070	Rambu-rambu Larangan	APBD	2020	B	5	6.325.000
103	132180102009	071-079	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun (Tikungan Kiri dan Kanan)	APBD	2020	B	9	11.385.000
104	135010111004	001	Buku Laporan Perencanaan Rencana Studi Induk Bandara Silambo	APBD	2020	B	64	449.977.000
105	135010111004	001	Buku Laporan Perencanaan Studi Amdal Bandara Silambo	APBD	2020	B	48	436.821.000
106	135010111004	001	Buku Laporan Perencanaan Studi Rancangan Teknik Terinci Bandara Silambo	APBD	2020	B	88	482.445.050
107			Mesin Marka Jalan	DAU	2021	B	1	49.750.000

108	132050204004		AC	DAU	2021	B	3	15.000.000
109			Dispenser Bukaan Bawah	DAU	2021	B	2	6.000.000
110			Dispenser Biasa	DAU	2021	B	4	2.000.000
111			Speaker Aktif	DAU	2021	B	1	4.500.000
112			Printer	DAU	2021	B	3	14.500.000
113			Stabilizer	DAU	2021	B	2	2.300.000
114			Komputer PC	DAU	2021	B	2	25.700.000
115			Pick Up L300 125	DAK	2021	B	2	377.369.300
116			Pita Pengejut dan Marka Jalan	DAU	2021	B	12	99.972.000
117			Pagar Pengaman Jalan	DAU	2021	B		
118			Pembangunan Body Speed Boat	DAU	2022	B	1	180.800.000
119			Pita Pengecut	DAU	2022	B	5	96.620.000
120	1.3.2.02.01.03.002	001	Mobil Double Gardan	DAK	2023	B	2	769.200.000
121	1.3.2.02.01.03.002	002	Kapal Passeanger (kapal Penumpang)	DAK	2023	B	1	10.942.500.990
122		003	CCTV	DAU	2023	B	1	13.352.000
123		004	SSD External	DAU	2023	B	4	3.289.200
124	1.3.2.10.01.02.001	005	Laptop	DAU	2023	B	1	15.500.000
125	1.3.2.10.01.02.001	006	Notebook	DAU	2023	B	4	14.054.000
126	1.3.2.10.01.03.003	007	Printer	DAU	2023	B	2	8.236.200
127	1.3.2.18.01.02.001	008	Rambu2 Lalin	DAU	2023	B	40	128.410.000
128			Dispenser	DAU	2024	B	1	1.123.000
129			LPJU – Solar Cell	DAU	2024	B	15	176.446.710
130	1.3.2.10.01.02.001	005	Komputer PC	DAU	2024	B	4	56.865.160
131	1.3.2.10.01.02.001	005	Laptop	DAU	2024	B	1	15.500.000
132	1.3.2.10.01.03.003	007	Printer	DAU	2024	B	1	4.400.000
132			Scanner Kecil	DAU	2024	B	1	2.664.900
133			Scanner Besar	DAU	2024	B	1	6.783.210
134			Infokus	DAU	2024	B	1	7.000.000
135			HT	DAU	2024	B	8	9.056.240
136	1.3.2.18.01.02.001	008	Rambu2 Lalin	DAU	2024	B	5	10.000.000
137	0311012101	0161	Dermaga SB Marit	DAU	2024	B	1	415.048.591,23
138	0311012101	0162	Dermaga Lanal Nias	DAU	2024	B	1	600.655.200
139	0311012101	0163	Tambatan Perahu Bais Baru	DAU	2024	B	1	229.413.600,69
TOTAL								38.950.646.250,99

1.7. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perhubungan yang termuat pada RENSTRA 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan kurang profesional di tupoksinya masing masing.
2. Belum dimanfaatkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan.
3. Perlu blueprint dalam perencanaan pembangunan terminal, pelabuhan dan bandara udara yang terintegrasi.
4. Alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang perhubungan yang masih rendah.
5. Fasilitas kelengkapan dan keselamatan lalu lintas yang tidak lengkap.
6. Kualitas dan kuantitas moda angkutan jalan dan moda angkutan perairan yang minim.

Secara umum permasalahan transportasi di Kota Telukdalam tidak banyak berbeda dengan daerah lain, permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektifitas. Ada beberapa permasalahan yang Tahun 2024 ini dihadapi antara lain :

1. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dan tertib berlalu lintas sehingga perlu adanya sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas ;
2. Belum adanya regulasi teknis terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sehingga perlunya adanya sosialisasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait;

3. Kurangnya jumlah angkutan umum dan semakin mudahnya masyarakat membeli kendaraan bermotor sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap mode angkutan;
4. Masih rendahnya minat nelayan untuk mengurus dokumen pas kapal sehingga perlu terus dilaksanakan sosialisasi pentingnya dokumen pas kapal dan up date data kapal nelayan;
5. Belum adanya pelayanan penelitian dan pengujian sarana kendaraan bermotor sehingga perlu adanya peralatan pengujian dan personil pengujian kendaraan bermotor yang handal;
6. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang masih minim;
7. Ketersediaan rambu –rambu jalan yang masih kurang untuk Kabupaten Nias Selatan;
8. Ketersediaan marka jalan yang masih kurang untuk Kabupaten Nias Selatan;
9. Ketersediaan Guardrill jalan yang masih kurang untuk Kabupaten Nias Selatan;
10. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum yang tersedia;
11. Angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten yang sudah menerapkan standar keselamatan yang masih minim;
12. Meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi pelajar atau anak sekolah;
13. Meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi para supir angkutan umum;
14. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian disiplin pengguna jalan;
15. Jumlah terminal angkutan penumpang yang belum tersedia;
16. Jumlah dermaga atau tempat tambat kapal yang melayani penumpang pada setiap feeder angkutan;
17. Masih minimnya jumlah halte pada setiap jalur trayek yang dilewati angkutan umum;
18. Perlunya perencanaan, penetapan kebijakan, norma –norma bidang perhubungan;
19. Kurangnya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan darat;
20. Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pendataan (uji petik) prasarana dan fasilitas perhubungan;
21. Jumlah terminal dan dermaga dengan pelayanan yang baik masih minim;
22. Sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penguasaan ilmu bidang transportasi, terlebih untuk teknologi transportasi yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pengadaan diklat.

BAB II

PERENCANAAN

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024
4. Instrumen

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategi suatu instansi.

Selain itu perencanaan strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2026 terpilih adalah "**Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**". Ditindaklanjuti dengan pernyataan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. *Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.*
2. *Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.*
3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.*
4. *Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.*
5. *Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.*

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Dinas Perhubungan 2021-2026

VISI : NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA			
Misi I : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian atau profesi
			Penerapan Penghargaan dan sanksi bagi pegawai
			Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja pemerintahan dan pelayanan public
			Penerapan Pengelolaan SAKIP yang berkualitas
			Peningkatan Pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan dan aset daerah
Misi II : Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas			
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum bidang transportasi	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Peningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah
	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian
			Pembangunan Bandara udara Silambo

(Sumber : RPJMD NIAS SELATAN 2021-2026)

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

“Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum bidang transportasi” yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Nias Selatan lebih tertib, aman dan nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang moda transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesarus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam kurung waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat di ukur dan dapat dicapai. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.
 Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan.

Adapun masing-masing sasaran di atas dapat didiskripsikan masing – masing indikator sasarannya Sesuai tabel berikut :

Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah

no	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Sat	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Penilaian dari Inspektorat)	Nilai	46,48	62	64	66	68	70	70
2	2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum bidang transportasi	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase keselamatan lalulintas di dalam Kabupaten	%	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84
3		Meningkatkan pelayanan sektor perhubungan	Cakupan layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	%	70	72	75	77	79	81	81

(Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026)

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan faktor berikut :

- A. Peningkatan pelayanan dalam pemanfaatan TIK.
- B. Memperkuat Pengamanan Informasi Milik Pemerintah.
- C. Peningkatan penyebaran Informasi.
- D. Peningkatan pengelolaan Informasi publik
- E. Peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat melalui TIK

Kebijakan

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan meliputi sebagai berikut :

1. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/ jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;
3. Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhitungkan tingkat pelayanan supaya tetap terjaga efisiensi, memperhitungkan daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan partisipasi peran masyarakat terhadap layanan perhubungan.

Program

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD menyesuaikan dengan aturan/pedoman dengan Permendagri 90 Tahun 2019.

Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

No.	Program RPJMD	Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan bagian dari perencanaan strategis adalah upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau

kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disusun.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2. 4 Strategi, Program dan Kegiatan

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
1	1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata di setiap wilayah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
	Penyediaan bahan logistik kantor				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
	Fasilitas kunjungan Tamu				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Surat menyurat	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			PROGRAM	Penyediaan Perlengkapan	Pembangunan Prasarana jalan di jalan

	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN (LLAJ)	Jalan di Jalan Kabupaten Kota	Kabupaten / Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
			Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana jalan
		Pengelolaan Terminal Penumpang	Pembangunan Gedung Terminal
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Sosialisasi dan Uji Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik
			Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten / Kota
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Analisis Tarif kelas ekonomi angkuta orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		
	Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkuta laut kewenangan

			Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin usaha angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayaran perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota
		Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan dan Sungai

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Penilaian dari Inspektorat)	Nilai	66
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Presentase Keselamatan Lalu Lintas selama setahun didalam Kabupaten/Kota	Persen	99,84
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	58,876
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	73
3	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	72
		Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Unit	2
		Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	14

TABEL ANGGARAN PK PERUBAHAN SESUAI PER PROGRAM

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.170.360.000	
2	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 0,-	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 2.500.000.000	
	Jumlah	Rp. 3.670.360.000	

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diatas mengalami perubahan meliputi, adanya perubahan anggaran 2024 yang disesuaikan terhadap indikator kinerja dan target yang hendak dicapai, hal ini bertujuan untuk maksimalkan capaian kinerja dinas perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. perubahan pada anggaran yakni pada PK murni 2024 sebesar Rp 3.670.360.000,00 menjadi Rp 6.730.907.000 pada PK perubahan tahun 2024. Perubahan pada sisi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang ada pada PK Perubahan 2024.

Sasaran dan Indikator pada PK perubahan Tahun 2024 telah disesuaikan dengan sasaran dan indikator pada dokumen renstra perangkat daerah Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Penilaian dari Inspektorat)	Nilai	66
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Presentase Keselamatan Lalu Lintas selama setahun didalam Kabupaten/Kota	Persen	99,84
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	58,876
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	73
3	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	72
		Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Unit	2
		Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	14

TABEL ANGGARAN PK PERUBAHAN SESUAI PER PROGRAM

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.419.526.935	
2	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 479.771.065	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 4.831.609.000	
	Jumlah	Rp. 6.730.907.000	

2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk tahun 2024 ada 3 program, 20 kegiatan, dan 45 sub. Kegiatan di Dinas Perhubungan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan dengan Anggaran murni Pendapatan sebesar Rp. 191.605.800,- dan Anggaran Belanja Rp. 6.730.907.000,- dengan rincian Belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 3.870.360.000, Akibat Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 Jumlah Anggaran naik yaitu Pendapatan tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 191.605.800,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.730.907.000,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel 2. 7 Target Belanja Dinas Perhubungan APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target	Presentase
PENDAPATAN	Rp. 191.605.800,-	100 %
BELANJA DAERAH	Rp. 6.730.907.000,-	100 %
Belanja Operasi	RP. 4.939.391.140,-	100 %
Belanja Modal	Rp. 1.791.515.860,-	100 %

Tabel 2. 8 Anggaran Dinas Perhubungan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.419.526.935,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp31.494.955,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp64.121.715,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp134.549.965,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp533.382.300,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp356.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp299.978.000,00

2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp479.771.065,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp479.771.065,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp4.831.609.000,00
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.031.609.000,00
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp1.800.000.000,00

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja operasi dan belanja modal Tahun 2024 Dinas Perhubungan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	%	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan	Rp1.419.526.935,00	100%	Semua program dan Kegiatan dialokasikan untuk sasaran strategis
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rp479.771.065,00	100%	
3	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Rp4.831.609.000,00	100%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Akuntabilitas Anggaran 2024*

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, strategi pencapaian sasaran diuraikan dalam 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian sasaran tersebut didistribusikan ke dalam Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan melakukan penilaian kinerja Tahun 2024. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau

peraturan perundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input,output dan outcome) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 5 indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024, masing –masing kegiatan dilakukan pengukuran kinerjanya dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana di tabel 3.1 dibawah ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian tersebut berdasarkan petunjuk teknis dalam Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan realisasinya.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan membandingkan antara Tingkat Pelayanan dengan Kecepatan. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Persen	66	92,07% % Kategori A	100%
2	Meningkatkan bidang transportasi	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	77	77	100%
3				persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100%
4				Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayanan	Persen	77	77	100%
5				Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	84.976	83.511	98%
6		2. Meningkatkan pelayanan sektor perhubungan		Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0%
7				Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	18	14	80%

(Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026)

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Dinas perhubungan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 1, Indikator Kinerja yang digunakan yaitu :

Tabel 3. 3 Indikator Capaian

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Penilaian dari inspektorat)	%	66	92,07% Kategori A	100
Rata rata Capaian Kinerja					100%

Analisa Capaian Kinerja :

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100 dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai 92,07% dengan Kategori A yang merupakan akumulasi penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan Rincian Sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja dengan nilai 28,18
- Pengukuran Kinerja dengan nilai 21,88
- Pelaporan Kinerja dengan nilai 14,78
- Evaluasi Kinerja dengan nilai 10,00
- Pencapaian Kinerja dengan nilai 17,24

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatkan Akses dari wilayah perdesaan kewilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten nias Selatan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 2, Indikator Kinerja yang digunakan yaitu :

Tabel 3. 4 Indikator Capaian Kinerja

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	77	77	100%
2	persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100%
3	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	77	77	100%
4	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	84,976	83,511	98%
5	Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0%
6	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	18	14	80%
Rata rata Capaian Kinerja					100%

Analisa Capaian Kinerja :

Rata – rata capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun semakin meningkat didukung dengan Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat dari Target sebesar 77% dengan Realisasi 77% atau tingkat capaian 100% artinya bahwa Bidang LLAJ dalam melaksanakan tugas telah maksimal melaksanakan tugas dengan baik, dengan membuat rekayasa lalu lintas setiap hari dan di hari - hari tertentu serta menempatkan petugas lapangan di lokasi rawan kemacetan terutama pada pagi hari dan siang hari.



Gambar 1. 2 Penertiban Arus Lalu Lintas di Kota Teluk Dalam

2. Persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten target sebesar 99,84% dengan realisasi 99,84% atau tingkat capaian sebesar 100%, artinya bahwa selama tahun 2024 tidak ada Kecelakaan yang terjadi sesuai daftar kecelakaan lalu lintas dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Nias Selatan, di dukung dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, termasuk memasang rambu-rambu Lalu Lintas disetiap titik rawan kecelakaan, melengkapi Penerangan Jalan Umum, melakukan sosialisasi terhadap pengguna jalan umum, dan menugaskan petugas lapangan setiap hari.



Gambar 1. 3 Pengadan dan Pemasangan Lampu Jalan di Ruas Jalan menuju RSUD Nias Selatan



Gambar 1. 4 Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas

3. Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran target sebesar 77% dengan Realisasi 77% dengan tingkat Capaian 100%, ini menunjukkan bahwa presentase pengelolaan pelayaran selama tahun 2024 semakin meningkat didukung dengan Sarana dan prasarana pelayaran yang semakin bertambah seperti Pembangunan Dermaga dan Tambatan perahu disetiap daerah.
4. Jumlah arus penumpang angkutan Umum dengan Target sebesar 84,976 Orang dengan Realisasi sebesar 83,511 Orang tingkat capaian sebesar 98%, artinya sudah memenuhi target. Itu karna kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi laut sangat tinggi didukung dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan memberikan Subsidi Kapal setiap tahun.



Gambar 1. 5 Kegiatan pengecekan Jumlah penumpang Kapal Laut pada saat berangkat dan sandar di Pelabuhan

5. Jumlah Bandar Udara Target 2 Unit, perlu kami jelaskan bahwa Bandar Udara di Kabupaten Nias Selatan telah ada, antara lain ada di Kepulauan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan Bandar Udara Silambo yang terletak di Desa Botohili Silambo Kecamatan Luahagundre Maenamolo Kabupaten Nias Selatan namun sampai saat ini belum bisa digunakan karena pembangunan Bandar Udara tersebut tidak dilanjutkan akibat keterbatasan anggaran.
6. Jumlah Dermaga Penyeberangan ditargetkan 18 Unit sejak Tahun 2021 – 2024, namun terlealisasi sebanyak 14 Unit dikarenakan Keterbatasan Anggaran.



Gambar 1. 7 Pembangunan Dermaga LANAL Nias di Kec. Teluk Dalam



Gambar 1. 8 Pembangunan Dermaga Silima Banua Marit



Gambar 1. 9 Pembangunan Tambatan Perahu di Bais Baru

3.2.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	75	92.07% Kategori A	100%	77	92.07% Kategori A	100%
2	persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100%	99,84	99,84	100%
3	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	75	75	100%	77	77	100%
4	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	71.576	68.876	95%	84,976	83,511	98%
5	Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0%	2	-	0%
6	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	16	11	90%	18	14	80%

Analisa Capaian Kinerja :

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2024 selalu mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 2 (dua) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\leq 100\%$.

3.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir Renstra (2026)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	77	77	100%	81
2	persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100%	99,84
3	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	77	77	100%	81
4	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	84,976	83,511	98%	105.776
5	Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0%	2
6	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	18	14	80%	22

Analisa Capaian Kinerja :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah telah tercapai kecuali pada indikator persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPDTingkat desa yang masih perlu dilakukan upaya peningkatan pencapaian kinerja.

3.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3. 7 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat	Targ et	Rea lisa si	Cap aia n	Analisis Keberhasilan/Keg agalan	Solusi yang dilakukan
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		

1	1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Perse n	66	92,07% Kategori A	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan OPD Kabupaten Nias Selatan, dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Menghimbau untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kinerja ASN
2	2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum bidang transportasi	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi 2. Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Perse n	77	77	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya Jumlah Moda Transportasi darat untuk angkutan yang melayani Tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan angkutan yang rendah Dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Kecamatan/Kelurahan melalui Forum LLAJ. 	Meningkatkan sinergi perencanaan dan koordinasi dibidang LLAJ untuk ketercapaian keamanan dan keselamatan transportasi
3				persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Perse n	99,84	99,84	100 %		
4				Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayanan	Perse n	77	77	100 %		
5				Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	84.976	83.511	98 %		
6				Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0 %		
7				Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	18	14	80 %		

3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3. 8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

No	Sasaran	Indikator	Sat	Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024				Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP) - RA	
1	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Persen	66	92,07 % Kategori A	100 %	1.170.360.000	1.356.841.4321	0	-	115,93 %
	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	77	77	100 %	200.000.000	479.156.260	0	-	239,58 %
		persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100 %					
		Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	77	77	100 %	3.560.547.000	747.342.581	0	-	20,99 %
	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	84.976	83.511	98 %					
		Jumlah bandar Udara	Unit	2	-	0 %					
		Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	18	14	80 %	1.500.000.000	1.541.045.882	0	-	202,74 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dishub Kab.Nias Selatan Tahun 2024

3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap RPJMD

no	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD 2024	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD (%)	Tingkat Kemajuan
1	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Persen	92,07% Kategori A	66	100%	Tercapai
2	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	77	77	100%	Tercapai
3		persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	100%	Tercapai
4	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	77	77	100%	Tercapai
5		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Orang	83.511	84.976	98%	Tercapai
6		Jumlah bandar Udara	Unit	-	2	0%	Tercapai
7		Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	14	18	80%	Tercapai

Analisis Capaian :

Berdasarkan tabel diatas tingkat Capaian Kinerja terhadap RPJMD dengan Target Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tingkat kemajuan tercapai.

3.2.6 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Tabel 3. 10 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

No	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2024			Menunjang/ Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Dok	6	6	100	Menunjang
	Tersusunnya administrasi Keuangan	Dok	33	33	100	Menunjang
	Presentase Tingkat Kehadiran Pegawai	%	100	100	100	Menunjang
	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang tertangani	%	100	100	100	Menunjang
	Terpenuhi nya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit	6	4	100	Menunjang
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Unit	201	201	100	Menunjang
	Terlaksananya Manajemen Rekayasa lalulintas	%	100	100	100	Menunjang
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Terpenuhinya Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal Angkutan laut	Dok	12	12	100	Menunjang
	Jumlah unit Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang terbangun	Unit	2	3	100	Menunjang

Analisis Capaian:

Dalam laporan ini dibahas tentang penggunaan dari PAD, DAU, DAK, DBH baik yang digunakan untuk Belanja Pembangunan maupun Belanja Rutin (Belanja Langsung), dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin terdiri dari ;
 - a. Kegiatan Belanja Pegawai
 - b. Kegiatan Belanja Barang dan jasa
2. Belanja Pembangunan terdiri dari :
 - a. Pengadaan Moda Transportasi Darat
 - b. Pengadaan Kapal Bus Air Roro
 - c. Pengadaan Peralatan Kantor
 - d. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 dapat tercapai maksimal. Dari analisis pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dicapai tidak terlepas dari faktor kekuatan yang mendukung baik sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan jumlah yang memadai. Dengan dukungan 27 Orang PNS merupakan potensi yang baik, 9 Orang Tenaga Harian Lepas dan 7 Orang Tenaga Sukarela dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi serta terjalannya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dengan seluruh Dinas/Badan/Lembaga baik dilingkungan Pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan dukungan yang cukup berarti dari berbagai faktor pendorong tersebut, maka perencanaan strategis tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dengan kategori Baik, utamanya dalam merealisasikan 3 (tiga) program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan operasional.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam Perencanaan strategis. Dari hasil analisis yang kami lakukan diuraikan beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan. Kelemahan – kelemahan itu antara lain :

1. Belum optimal kompetensi teknis yang dimiliki Aparat Dinas Perhubungan kabupaten Nias Selatan;
2. Kurang SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang pengujian kendaraan bermotor serta teknis perhubungan;
3. Kurang mantapnya pelaksanaan proses analisis kebutuhan kantor, sehingga masih banyak jenis-jenis kegiatan yang diprogramkan yang belum mengacu pada hasil-hasil analisis kebutuhan kantor;
4. Dari aspek sarana dan prasarana LLAJ masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas yang ada di terminal, di kota kecamatan, tempat wisata dan pusat – pusat keramaian;
5. Pelaksanaan kegiatan program yang masih belum maksimal terutama pada pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Jenis Belanja / Program	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN	191.605.800		

BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	4.939.391.140	2.599.608.782,08	52,63
BELANJA MODAL	1.791.515.860	1.524.777.371,92	85,11
Jumlah	6.730.907.000	4.124.386.154	61,28

Penyerapan anggaran belanja Operasi pada tahun 2024 sebesar 52,63% dari total anggaran yang dialokasikan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran sebesar 52,63% kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 tidak tercapai yang diakibatkan salah satu Kegiatan tidak terlaksana sepenuhnya.

Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	66	92.07% Kategori A	119	6.730.907.000	4.124.386.154	61,28
2	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	77	77	100			
3	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	84.976	83.511	98			

No	Program	Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Real	% Real	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	66	66	100%	1.419.526.935	1.356.841.4321	95,58
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	77	77	100%	479.771.065	479.156.260	99,87
		persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	99,84	99,84	100%			

3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	77	77	100%	3.031.609.000	747.342.581	24,65
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	83,511	84,976	98%			
		Jumlah bandar Udara	-	2	0%			
		Jumlah dermaga penyeberangan	14	18	80%	1.800.000.000	1.541.045.882	85,61

Analisis Efisiensi

Tabel 3. 13 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		4	5	6 = (5-4)
1	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	119	61,28	57,72
2	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	100		38,72
3	Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	98		36,72

No	Program	Indikator Program	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		4	5	6 = (5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	100%	95,58	4,42
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	100%	99,87	0,13
		persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	100%	-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	24,65	75,37
		Jumlah arus penumpang angkutan Umum	98%	-	
		Jumlah bandar Udara	0%	-	-
		Jumlah dermaga penyeberangan	80%	85,61	5,61

Analisis Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran

Kinerja Sasaran strategis Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi Mencapai target sebesar 100 % dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 38,72%

Kinerja Sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungan Mencapai target sebesar 98 % dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 36,72 %

Analisis Tingkat Efisiensi Capaian Program

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mencapai kinerja sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran 0,13%.
2. Program Pengelolaan Pelayaran mencapai kinerja sebesar 100 % dan 98 % dan 80 % dengan efisiensi anggaran 75,37% dan 5,61 %

Dalam pencapaian kinerja maka Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk melaksanakan tugasnya :

1. Dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota dimana penertiban kendaraan bermotor disetiap ruas jalan terutama dipagi hari Dinas Perhubungan bersinergi dengan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian.
2. Dalam kegiatan Operasi Gabungan untuk penertiban kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas Dinas Perhubungan bersinergi dengan Kepolisian.
3. Dalam kegiatan penertiban perparkiran di Kota Teluk Dalam Dinas Perhubungan bersinergi dengan Kepolisian dan TNI agar Kendaraan baik bermotor dan tidak bermotor bisa parkir di tempat parkir yang sudah ditentukan.

3.3.2 Evaluasi Kinerja Kegiatan

Selanjutnya evaluasi terhadap kinerja kegiatan diarahkan pada evaluasi atas tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Tingkat efektifitas kegiatan adalah perbandingan lurus antara tujuan dan sasaran organisasi dengan outcome yang dihasilkan di setiap kegiatan. Berdasarkan tabel evaluasi tingkat efektivitas kegiatan, maka disimpulkan bahwa 25 outcome dari ke-25 kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yang merupakan manifestasi / penjabaran dari sasaran Perhubungan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dapat dicapai. Secara umum kegiatan di tahun 2024 telah dilakukan secara efektif sesuai dan atau mendukung sasaran organisasi. Evaluasi kinerja kegiatan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi kegiatan dilakukan. Tingkat efisiensi dilihat dari perbandingan antara lain input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Bab 5 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut
3. Lampiran

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 4 dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dari sasaran yang telah ditetapkan telah memenuhi target yang ditetapkan.
2. Enam (6) Indikator Program telah memenuhi target dari yang ditetapkan

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)
2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
3. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
4. Penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
5. Setiap tahun dilakukan survey kinerja lalu lintas sehingga dapat diketahui kelancaran arus lalu lintas
6. Manajemen Lalu Lintas bus pariwisata
7. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas
8. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
9. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

DAMAI OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM
Pembina

NIP 198311112006111001

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 6. Penghargaan yang diterima